IJTIMA': JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Available at https://journal.uir.ac.id/index.php/ijtima
Vol. 3, No. 2, October 2026 (49-57)
E-ISSN 3047-390X
DOI: https://doi.org/10.25299/ijtima.2026.30298

Penguatan Kesadaran Dampak Perkwainan Anak pada Remaja Desa Sepit Lombok Timur

Muhammad Jumatul Kamil*[1], Suhani Hasnir[2], Zahwa Fitri Ramadhani[3], Siti Ulfatul Harni[4]
[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Mataram, Kota Mataram, Indonesia
230101043.mhs@uinmataram.ac.id

Received: 18 September2026 *Revised: 27 October 2026* *Accepted: 30 October 2026* *Published: 31 October 2026*

Abstrak

Praktik perkawinan pada usia anak masih menjadi tantangan sosial yang serius di wilayah Lombok Timur, tidak terkecuali di Desa Sepit. Permasalahan ini kerap dipicu oleh faktor desakan ekonomi, pemahaman keliru terhadap budaya lokal, serta rendahnya literasi seputar kesehatan reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan langkah-langkah penguatan kesadaran terkait risiko pernikahan dini serta edukasi pemeliharaan organ reproduksi bagi kalangan remaja di MAS NW Sepit. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kaji tindak (action research). Pengumpulan data bersumber dari observasi langsung, forum diskusi, serta pendokumentasian selama kegiatan berlangsung. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa sinergi edukasi bersama narasumber dari Sekolah Perempuan berhasil meningkatkan pemahaman peserta didik secara signifikan. Para siswa kini mampu mengidentifikasi secara kritis ragam bahaya dari pernikahan di bawah umur, baik dari ancaman medis seperti stunting maupun kerugian ekonomi akibat putus sekolah. Melalui ruang diskusi yang interaktif, remaja Desa Sepit juga menunjukkan kesiapan mental untuk mengambil peran sebagai edukator sebaya demi menekan angka perkawinan anak di desa mereka.
Kata Kunci: Perkawinan anak; Kesehatan reproduksi; Remaja desa.

Abstract

The practice of child marriage remains a serious social challenge in the East Lombok region, including in Sepit Village. This problem is often triggered by economic pressures, misinterpretations of local culture, and low literacy regarding reproductive health. This study aims to outline the steps taken to strengthen awareness about the risks of early marriage and to provide education on maintaining reproductive organs for adolescents at MAS NW Sepit. This paper uses a qualitative descriptive method with an action research approach. Data collection was sourced from direct observation, discussion forums, and documentation during the activities. Field findings show that educational synergy with speakers from the Women's School (Sekolah Perempuan) succeeded in significantly improving students' understanding. Students are now able to critically identify the various dangers of underage marriage, both from medical threats such as stunting and economic losses due to dropping out of school. Through interactive discussion spaces, the adolescents of Sepit Village also demonstrated mental readiness to take on roles as peer educators to reduce the rate of child marriage in their village.
Keywords: Child marriage; Reproductive health; Village adolescents.

PENDAHULUAN

Praktik perkawinan anak hingga saat ini masih menjadi isu sosial yang krusial di Indonesia, tak terkecuali di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Data menunjukkan bahwa secara nasional tidak kurang dari 1,5 juta anak perempuan menikah pada usia dini setiap tahunnya, atau setara dengan satu pernikahan anak setiap dua detik (Muntamah dkk., 2019). Di Kabupaten Lombok Timur, persoalan ini telah mengakar dan tergolong tinggi dibandingkan wilayah lain di NTB (Badan Pusat

Statistik Provinsi NTB, 2023), sering kali diperparah oleh tafsir keliru atas tradisi lokal seperti merariq (Kholidi dkk., 2021), himpitan ekonomi, serta minimnya literasi terkait kesehatan reproduksi (Muntamah dkk., 2019). Fenomena ini bukanlah sekadar urusan domestik keluarga semata, melainkan sebuah bentuk perampasan hak-hak dasar anak yang berpotensi membelenggu masa depan dan kualitas sumber daya manusia secara struktural.

Desa Sepit yang terletak di Kecamatan Keruak merupakan salah satu wilayah yang tidak luput dari kerentanan fenomena ini. Di lingkungan tersebut, sebagian remaja masih terperangkap dalam lingkaran risiko dan sering kali mengambil jalan pintas untuk menikah pada usia dini akibat kurangnya wawasan mendalam mengenai konsekuensi jangka panjangnya. Padahal, dari segi regulasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas telah membatasi usia minimal perkawinan yakni 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan, guna memastikan kesiapan fisik dan mental (Puspita dkk., 2021).

Apabila melihat dari sisi ilmiah, kehamilan pada fase remaja sangat berisiko memicu tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) serta melahirkan bayi dengan kondisi stunting akibat organ reproduksi yang belum matang sempurna (Ambuwaru dkk., 2024). Sementara itu, dari aspek sosiologis, hilangnya kesempatan mengenyam bangku sekolah akibat pernikahan dini akan semakin melanggengkan siklus kemiskinan di masyarakat (Hartanto & Kusumawati, 2023). Mempertimbangkan urgensi inilah, program intervensi berupa penguatan kesadaran ini dirancang khusus untuk menyasar langsung kelompok remaja di Desa Sepit. Diharapkan, pendekatan ini mampu menjadi langkah pencegahan yang efektif dalam membongkar pola pikir lama dan membimbing mereka menuju perencanaan masa depan yang jauh lebih terarah.

Kebijakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

Upaya pencegahan perkawinan anak juga telah menjadi prioritas nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren penurunan prevalensi perkawinan anak secara nasional, dari 9,23% pada tahun 2021 menjadi 8,06% pada tahun 2022, dan 6,92% pada tahun 2023 (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan [Kemenko PMK], 2024). Meski demikian, NTB tetap tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 (Kemenko PMK, 2024), yang menegaskan bahwa penurunan tren nasional belum serta-merta dirasakan secara merata di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Lombok Timur.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, serta Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Republik Indonesia, 2021) sebagai payung kebijakan lintas sektor. Secara lebih teknis, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang dicanangkan sejak tahun 2020 menetapkan lima arah strategi, yaitu optimalisasi kapasitas anak, penguatan lingkungan yang mendukung, perluasan aksesibilitas layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di MAS NW Sepit ini sejalan dengan dua arah strategi pertama, yakni optimalisasi kapasitas anak melalui peningkatan literasi kesehatan reproduksi dan hukum perkawinan, serta penguatan lingkungan yang mendukung melalui pelibatan komunitas lokal (Sekolah Perempuan) sebagai agen perubahan di tingkat desa. Namun demikian, sebagaimana dikritisi oleh Niuflapu dan Urbanisasi (2025), efektivitas Stranas PPA di lapangan masih menghadapi tantangan lemahnya penegakan hukum dan minimnya intervensi berkelanjutan di tingkat akar rumput, sehingga kegiatan berbasis komunitas seperti ini menjadi salah satu upaya nyata untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Kerangka Teoretis

Secara teoretis, kegiatan ini dilandasi oleh dua kerangka pikir utama. Pertama, Health Belief Model yang dikembangkan oleh Rosenstock (1974) menjelaskan bahwa perubahan perilaku kesehatan seseorang sangat dipengaruhi oleh persepsinya terhadap kerentanan (perceived

susceptibility) dan keseriusan (perceived severity) suatu risiko, serta persepsi terhadap manfaat (perceived benefits) dan hambatan (perceived barriers) dari tindakan pencegahan yang dianjurkan. Dalam konteks ini, sosialisasi dirancang untuk meningkatkan persepsi remaja terhadap keseriusan risiko kesehatan dan sosial dari pernikahan dini, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa menunda pernikahan hingga usia matang adalah pilihan yang bermanfaat dan dapat mereka wujudkan.

Kedua, Social Learning Theory yang dikemukakan oleh Bandura (1977) menegaskan bahwa perilaku manusia banyak dipelajari melalui observasi dan peniruan terhadap figur atau kelompok rujukan (role model) yang dianggap kredibel. Prinsip ini mendasari pemilihan Sekolah Perempuan Desa Sepit sebagai narasumber utama—bukan sekadar penyampai informasi, melainkan representasi perempuan lokal yang dapat menjadi model perilaku positif bagi remaja putri di desa tersebut. Teori ini juga menjadi dasar bagi strategi pemberdayaan peserta didik sebagai calon edukator sebaya (peer educator), karena proses belajar antarsebaya dipercaya menghasilkan transfer nilai yang lebih efektif dibandingkan komunikasi satu arah dari figur otoritas semata.

Kajian Pustaka Terdahulu

Beberapa kajian pengabdian dan penelitian dengan topik serupa telah dilakukan sebelumnya. Ariawan dkk. (2021) melaksanakan sosialisasi dampak pernikahan dini pada program Kuliah Kerja Partisipatif dari Rumah (KKP DR) dan menemukan bahwa persepsi siswa terhadap pernikahan dini berubah signifikan dari cenderung permisif menjadi lebih kritis setelah diberikan edukasi, dengan faktor pendorong utama berupa pergaulan bebas (27%), lemahnya kontrol keluarga dan pengaruh media sosial (20%), serta rendahnya pendidikan (13%). Ambuwaru dkk. (2024) juga melaksanakan sosialisasi pencegahan dan dampak psikologis pernikahan usia dini di Desa Lendang Nangka Utara, Lombok Timur, dan menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam mengubah persepsi remaja. Sementara itu, Giyartika dkk. (2021) dalam studinya di Kota Surakarta menemukan bahwa pencegahan pernikahan usia anak lebih efektif ketika melibatkan sinergi berbagai pihak, seperti Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan aparatur pemerintah, melalui pendekatan budaya dan intervensi yang berkelanjutan.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut yang umumnya melibatkan penyuluh pemerintah atau mahasiswa sebagai narasumber tunggal, kegiatan ini menonjolkan sinergi lintas komunitas dengan melibatkan Sekolah Perempuan Desa Sepit—sebuah komunitas lokal berbasis perempuan—sebagai narasumber utama, sehingga pesan yang disampaikan diharapkan memiliki kedekatan kultural dan emosional yang lebih kuat dengan audiens remaja setempat. Kebaruan (novelty) kegiatan ini juga terletak pada penggunaan pendekatan kaji tindak (action research) yang memungkinkan evaluasi keberhasilan program dilakukan secara langsung dan partisipatif bersama subjek dampingan.

Dari sisi metode edukasi, Oktarina dkk. (2017) menemukan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh sebaya (peer education) di SMAN 1 Sukamara terbukti meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa dalam pencegahan perilaku berisiko secara lebih signifikan dibandingkan metode ceramah konvensional, karena komunikasi antarsebaya dinilai lebih cair dan minim jarak psikologis. Temuan ini memperkuat relevansi strategi pemberdayaan peserta didik sebagai calon edukator sebaya dalam kegiatan ini, meskipun evaluasi terhadap keberhasilan peran tersebut belum dapat dilakukan secara terukur mengingat kegiatan baru dilaksanakan dalam satu siklus intervensi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2019) yang diintegrasikan dengan pendekatan kaji tindak/action research (Kemmis & McTaggart, 1988), yang berfokus pada pemecahan masalah secara kolaboratif dan partisipatif. Lokasi pelaksanaan kegiatan dipusatkan di MAS NW Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Adapun subjek yang menjadi sasaran utama dalam program ini adalah para siswa dan siswi kelas XI

serta XII dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh dewan guru madrasah dan berkolaborasi secara sinergis dengan perwakilan Sekolah Perempuan Desa Sepit yang memegang peran sebagai pemateri utama.

Alur pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan operasional sebagai berikut:

Perencanaan

Tahap ini diawali dengan koordinasi bersama pimpinan MAS NW Sepit guna memperoleh izin, penyesuaian substansi materi, serta penentuan jadwal sosialisasi agar tidak berbenturan dengan kalender akademik sekolah. Tim KKP kemudian menjalin komunikasi dengan komunitas Sekolah Perempuan Desa Sepit untuk menetapkan mereka sebagai narasumber. Melalui diskusi bersama bagian kesiswaan, jadwal sosialisasi akhirnya ditetapkan dan disesuaikan dengan waktu produktif siswa agar penyerapan materi dapat berjalan optimal.

Pelaksanaan

Pada hari pelaksanaan, penyampaian materi dibagi ke dalam dua segmen utama. Segmen pertama menguraikan secara komprehensif hakikat pernikahan dini beserta dampak negatifnya. Narasumber memaparkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 19 tahun sangat berisiko tinggi karena belum matangnya aspek fisik, psikologis, hingga fondasi ekonomi (Yopani Selia Almahisa & Agustian, 2021). Segmen kedua dikhususkan pada edukasi kesehatan reproduksi yang dipandu langsung oleh perwakilan Sekolah Perempuan, mencakup pengertian kesehatan reproduksi sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh (Republik Indonesia, 2009), dilanjutkan dengan diskusi kritis dan tanya jawab interaktif.

Evaluasi

Tahap ini dilakukan melalui proses refleksi bersama yang melibatkan fasilitator mahasiswa KKP, guru, dan peserta didik. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipatif terhadap perubahan sikap, keaktifan, dan respons peserta selama kegiatan berlangsung, tanpa menggunakan instrumen tes terstandar.

Tim Pelaksana dan Media Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim mahasiswa KKP Desa Sepit yang terbagi ke dalam tiga peran utama, yaitu koordinator lapangan yang bertanggung jawab atas komunikasi dengan pihak madrasah dan narasumber, fasilitator yang memandu jalannya sesi dan diskusi, serta dokumentator yang mencatat dan mengabadikan seluruh rangkaian kegiatan sebagai bahan evaluasi. Media dan alat bantu yang digunakan meliputi tayangan presentasi (slide) berisi data dan ilustrasi dampak pernikahan dini, poster edukatif tentang kesehatan reproduksi, serta sesi tanya jawab interaktif yang dipandu langsung oleh narasumber dari Sekolah Perempuan Desa Sepit. Pemilihan media visual dan interaktif ini dimaksudkan untuk memperkuat penyerapan informasi mengingat karakteristik audiens remaja yang lebih responsif terhadap pendekatan partisipatif dibandingkan ceramah satu arah.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen pengumpulan data dalam kegiatan kaji tindak ini meliputi lembar observasi partisipatif, catatan lapangan (*field notes*) atas respons dan pertanyaan peserta, pencatatan dinamika diskusi, serta dokumentasi visual. Data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian informasi, serta penarikan simpulan mengenai tingkat kesadaran kolektif siswa terkait urgensi pencegahan pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program edukasi terkait pencegahan perkawinan anak dan penguatan wawasan kesehatan reproduksi ini merupakan salah satu pilar utama program kerja mahasiswa Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) di Desa Sepit. Relevansi tema ini sangat kuat mengingat masih tingginya kerentanan pernikahan di bawah batas usia 19 tahun di wilayah tersebut. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah kelompok remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Rangkaian kegiatan pengabdian ini dijabarkan melalui tiga tahapan berikut.

Hasil Kegiatan

Tahap Sosialisasi dan Persiapan

Langkah awal dimulai dengan koordinasi resmi kepada Kepala MAS NW Sepit untuk memaparkan garis besar program sekaligus memohon izin pelaksanaan. Setelah mengantongi izin dari pihak madrasah, tim KKP segera menjalin komunikasi dengan komunitas Sekolah Perempuan Desa Sepit untuk menetapkan mereka sebagai narasumber kegiatan. Melalui diskusi bersama bagian kesiswaan, jadwal sosialisasi akhirnya ditetapkan dan disesuaikan dengan waktu produktif siswa agar penyerapan materi dapat berjalan optimal.

Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Pada hari pelaksanaan, distribusi materi dibagi ke dalam dua segmen utama. Segmen pertama menguraikan secara komprehensif hakikat pernikahan dini beserta dampak negatifnya. Narasumber memaparkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 19 tahun sangat berisiko tinggi karena belum matangnya aspek fisik, psikologis, hingga fondasi ekonomi (Yopani Selia Almahisa & Agustian, 2021). Terdapat berbagai pemicu mengapa praktik ini masih marak, mulai dari tekanan ekonomi keluarga yang ingin melepas beban finansial, sempitnya wawasan akibat rendahnya pendidikan, kurangnya pengawasan terhadap pergaulan remaja, hingga tekanan adat istiadat yang sering kali berujung pada perjodohan paksa (Muntamah dkk., 2019). Hal ini tentu membawa konsekuensi serius secara klinis, di mana organ reproduksi remaja perempuan yang belum siap dibuahi berisiko tinggi memicu stunting pada bayi hingga mengancam nyawa sang ibu (Husnul Fatimah dkk., 2021).

Segmen kedua dikhususkan pada edukasi kesehatan reproduksi yang dipandu langsung oleh perwakilan Sekolah Perempuan. Peserta diberikan pencerahan bahwa menjaga kesehatan reproduksi (Republik Indonesia, 2009) bukan sekadar menghindari penyakit, melainkan membangun kesejahteraan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial (Eko Bambang, 2024). Dengan mengenali tubuh dan batasan-batasannya, remaja diharapkan memiliki kemampuan proteksi diri yang kuat untuk tidak terjerumus dalam perilaku berisiko. Suasana sosialisasi berlangsung interaktif ketika sesi dialog dibuka. Beberapa siswa dengan antusias melontarkan pertanyaan tajam mengenai strategi menolak tekanan menikah muda dari lingkungan keluarga, serta langkah-langkah konkret dalam menjaga organ reproduksi. Keterlibatan aktif ini menunjukkan keberhasilan narasumber dalam merangsang pola pikir kritis audiens.

Tahap Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan langsung (observasi partisipatif) oleh fasilitator mahasiswa KKP terhadap perubahan sikap, respons, dan tingkat pemahaman peserta selama dan setelah sesi edukasi berlangsung, tanpa menggunakan instrumen tes baku.

Berdasarkan pengamatan tim fasilitator selama kegiatan berlangsung, tampak adanya perubahan yang cukup jelas pada pemahaman dan sikap peserta. Pada awal sesi, sebagian besar peserta tampak pasif, dan beberapa di antaranya mengaku belum mengetahui secara pasti batas usia minimal perkawinan menurut undang-undang maupun dampak kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini. Memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, peserta mulai aktif mengajukan pertanyaan kritis, mampu menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri dampak medis dan sosial dari pernikahan dini, serta beberapa di antaranya secara spontan menyatakan kesediaan untuk menyampaikan kembali informasi tersebut kepada teman sebaya di lingkungan masing-masing.

Dewan guru turut menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan kesiapan memberikan pendampingan lanjutan di sekolah. Dorongan moril dari panitia KKP juga mendorong tumbuhnya keberanian siswa untuk menjadi agen perubahan sebaya (peer educator) di lingkungan Desa Sepit, dengan semakin menyadari bahwa membekali diri dengan pendidikan jauh lebih krusial dibandingkan terburu-buru mengambil keputusan untuk berkeluarga di usia belia.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Beberapa faktor pendukung teridentifikasi selama pelaksanaan kegiatan. Pertama, keterbukaan dan dukungan penuh dari pihak MAS NW Sepit yang memberikan akses waktu dan tempat secara fleksibel. Kedua, kesediaan Sekolah Perempuan Desa Sepit untuk berperan sebagai narasumber memberikan nilai tambah tersendiri karena kedekatan kultural dan bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami peserta dibandingkan penyampaian oleh pihak luar desa. Ketiga, antusiasme peserta didik yang relatif tinggi turut menciptakan suasana diskusi yang hidup dan partisipatif.

Di sisi lain, kegiatan ini juga menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung dalam satu kali pertemuan membuat penyampaian materi harus dipadatkan, sehingga sejumlah topik penting seperti aspek hukum secara mendalam maupun keterampilan komunikasi asertif untuk menolak tekanan menikah dini belum dapat dibahas secara tuntas. Selain itu, belum tersedianya instrumen evaluasi terstandar (seperti kuis pre-test dan post-test) menjadi keterbatasan metodologis yang perlu diperbaiki pada kegiatan serupa berikutnya, agar dampak program dapat diukur secara lebih terukur dan objektif, tidak hanya berdasarkan observasi kualitatif semata.

Pembahasan

Temuan pada kegiatan ini sejalan dengan penelitian Ariawan dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi dampak pernikahan dini mampu mengubah persepsi siswa dari yang semula permisif menjadi lebih kritis dan waspada terhadap risiko pernikahan usia anak. Perbedaannya, jika penelitian tersebut mengandalkan mahasiswa sebagai fasilitator tunggal melalui skema KKP dari rumah (daring), kegiatan di Desa Sepit ini melibatkan narasumber dari komunitas lokal (Sekolah Perempuan) secara tatap muka, yang diduga turut memperkuat penerimaan pesan oleh peserta karena kedekatan kultural.

Sejalan dengan itu, hasil kegiatan ini juga memperkuat temuan Giyartika dkk. (2021) yang menegaskan bahwa pencegahan pernikahan usia anak akan lebih efektif ketika melibatkan sinergi berbagai pihak dan pendekatan berbasis budaya setempat—dalam hal ini, sinergi antara tim KKP, pihak madrasah, dan Sekolah Perempuan sebagai representasi kearifan lokal Desa Sepit. Adapun dari sisi dampak psikologis, temuan mengenai kesiapan mental peserta didik untuk menolak tekanan menikah dini juga sejalan dengan Triadhari dkk. (2023) yang menemukan bahwa edukasi dan pendampingan yang tepat dapat memperbaiki pola adaptasi psikologis remaja terhadap tekanan sosial seputar pernikahan.

Meski demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan berupa cakupan sasaran yang masih terbatas pada satu madrasah serta durasi intervensi yang relatif singkat (satu kali pertemuan), sehingga keberlanjutan perubahan perilaku dalam jangka panjang belum dapat dipastikan tanpa program pendampingan lanjutan, sebagaimana disarankan pula oleh Ambuwaru dkk. (2024).

Ditinjau dari kerangka Health Belief Model (Rosenstock, 1974), perubahan sikap peserta yang teramati selama sesi tanya jawab—khususnya meningkatnya kesadaran akan risiko kesehatan dan sosial pernikahan dini—mengindikasikan adanya penguatan pada aspek perceived susceptibility dan perceived severity. Namun demikian, penguatan pada aspek perceived benefits dan self-efficacy, yaitu keyakinan diri peserta untuk benar-benar mampu menunda pernikahan di tengah tekanan sosial dan ekonomi keluarga, memerlukan intervensi yang lebih panjang dan berulang, mengingat faktor-

faktor struktural seperti kemiskinan dan tekanan adat tidak dapat diubah hanya melalui satu kali sosialisasi.

Kesediaan sejumlah peserta untuk berperan sebagai edukator sebaya juga dapat dibaca melalui lensa Social Learning Theory (Bandura, 1977). Ketika peserta didik mengamati narasumber perempuan lokal yang kredibel dan *relate* dengan pengalaman mereka, muncul proses modelling yang berpotensi mendorong internalisasi nilai secara lebih kuat dibandingkan penyuluhan oleh pihak eksternal. Kecenderungan ini konsisten dengan temuan Oktarina dkk. (2017) bahwa pendekatan sebaya menghasilkan penerimaan pesan yang lebih baik pada isu kesehatan reproduksi remaja.

Keberlanjutan dan Implikasi Program

Merujuk pada lima arah Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, kegiatan ini baru menyentuh dua dari lima strategi yang ada, yaitu optimalisasi kapasitas anak dan penguatan lingkungan pendukung, sementara tiga arah strategi lain—perluasan aksesibilitas layanan, penguatan regulasi/kelembagaan di tingkat desa, dan penguatan koordinasi pemangku kepentingan—belum tersentuh secara langsung oleh kegiatan berskala kecil ini. Implikasinya, keberlanjutan program semacam ini idealnya tidak berhenti pada tahap sosialisasi satu kali, melainkan perlu diintegrasikan dengan program pemerintah desa, misalnya melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) atau forum anak desa yang dapat menjadi wadah keberlanjutan peran edukator sebaya yang telah dirintis melalui kegiatan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Isu perkawinan anak di Desa Sepit merupakan problematika kompleks yang bersumber dari keterbatasan ekonomi, tradisi yang mengakar, dan rendahnya literasi kesehatan reproduksi. Melalui pendekatan kaji tindak di MAS NW Sepit, terbukti bahwa intervensi langsung kepada kelompok remaja memberikan dampak yang konstruktif terhadap peningkatan pemahaman dan kesiapan sikap peserta didik. Kolaborasi antara tim KKP dan Sekolah Perempuan berhasil memperluas wawasan siswa mengenai bahaya pernikahan dini serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Keaktifan siswa selama sesi tanya jawab serta kesediaan mereka menjadi edukator sebaya menjadi indikasi bahwa mereka kini memiliki bekal literasi yang lebih baik untuk menyusun rencana masa depan serta berperan sebagai pelopor pencegahan pernikahan anak di komunitas mereka.

Berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar: (1) pihak madrasah dan Sekolah Perempuan menindaklanjuti kegiatan ini dengan program pendampingan berkelanjutan, mengingat perubahan pemahaman jangka pendek perlu dikuatkan agar berdampak pada perubahan perilaku jangka panjang; (2) kegiatan pengabdian selanjutnya memperluas cakupan sasaran ke beberapa sekolah/madrasah lain di Kecamatan Keruak agar dampak program lebih merata; dan (3) dilakukan pengukuran dampak jangka menengah (3-6 bulan pascakegiatan) untuk menilai konsistensi perubahan sikap dan perilaku peserta didik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Madrasah dan segenap jajaran guru MAS NW Sepit yang telah membukakan pintu dan memfasilitasi kelancaran kegiatan ini. Apresiasi khusus juga kami sampaikan kepada tim Sekolah Perempuan Desa Sepit yang telah mendedikasikan waktu dan pengetahuannya sebagai narasumber kegiatan. Terakhir, ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh rekan panitia KKP Desa Sepit serta siswa-siswi MAS NW Sepit yang telah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir acara.

DAFTAR PUSTAKA

Ambuwaru, M. F., Maulida, S., Amelia, L., Dewi, I. M., & Mustafa, P. S. (2024). Sosialisasi pencegahan dan dampak pernikahan usia dini terhadap psikologis di Desa Lendang Nangka Utara. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(1), 1–05.

https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.46

Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program Kuliah Kerja Partisipatif dari Rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 296–306. https://doi.org/10.20414/transformasi.v17i2.4001

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2023). *Analisis tematik kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat: Fertilitas remaja dan perkawinan anak.* BPS Provinsi NTB.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-Hall.

Eko Bambang. (2024). Peranan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja. *Federalisme: Jurnal Hukum dan Kajian Ilmu Komunikasi*, 1(3), 45–51.

Giyartika, G., Nurhadi, N., & Yuhastina, Y. (2021). Menelisik pencegahan pernikahan usia anak di Kota Surakarta. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 6(1), 39–54. https://doi.org/10.17977/um021v6i1p39-54

Hartanto, S., & Kusumawati, Y. (2023). Disparitas prevalensi perkawinan anak dan faktor determinannya di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 18(1), 56–73.

Husnul Fatimah, Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (2021). *Pernikahan dini dan upaya pencegahannya.* CV Mine.

Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). (2024). Deputi Lisa: Kuatkan pencegahan perkawinan anak dengan panduan praktis Stranas PPA. https://www.kemenkopmk.go.id

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Kementerian PPN/Bappenas.

Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The action research planner* (3rd ed.). Deakin University Press.

Kholidi, A. K., Faizun, A., Iqbal, L. M., & Ramdhani, A. (2021). Makna tradisi merariq masyarakat bangsawan suku Sasak di Lombok. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6(2), 99–116. https://doi.org/10.24256/pal.v6i2.1930

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12. https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823

Niuflapu, E., & Urbanisasi, U. (2025). Strategi nasional pencegahan perkawinan anak serta penegakan hukum dan dampaknya. Journal of Innovative and Creativity, 5(3), 35040–35044. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.5468

Oktarina, J., Marono, H. M., & Purnomo, W. (2017). Pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi oleh sebaya terhadap pengetahuan dan sikap dalam pencegahan seks pranikah di SMAN 1 Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 20(1), 26–33.

Puspita, M. E., Gumelar, A. R., Sari, L. F., Mamlukah, M., Suparman, R., & Susianto, S. (2021). Pendidikan kesehatan reproduksi: Bahaya pernikahan dini. *Jurnal Pemberdayaan dan Pendidikan Kesehatan (JPPK)*, 1(1), 40–46.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, serta Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Rosenstock, I. M. (1974). Historical origins of the health belief model. Health Education Monographs, 2(4), 328–335.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak psikologis pernikahan dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100.

https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328

Yopani Selia Almahisa, & Agustian, A. (2021). Pernikahan dini dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.